



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 07 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa Tebing Siring, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KBUPATEN TANAH LAUT** sebagai “**Penggugat**”;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Asam Asam, 12 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH BUMBU**, sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 175/Pdt.G/2019/PA.Plh, tanggal 24 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 751/06/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012);

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KBUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 6 tahun, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK I**, umur 5 tahun, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan selain menjaga toko di rumah, yakni tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Penggugat merasa ia kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - d. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan rumah tangga, seperti masalah pekerjaan, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, yang kurang mau bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, oleh sebab itu Penggugat

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;

6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 2 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak mencukupi kebutuhan anak, dan selama berpisah tersebut Tergugat sering mengajak rukun kembali dengan Penggugat melalui sms, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir setiap kali persidangan, sedang Tergugat telah hadir pada sidang pertama, namun pada sidang berikutnya tidak pernah lagi berhadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, padahal Pengadilan telah memanggilnya baik di muka sidang maupun melalui relas panggilan, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Juaini, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah berhadir lagi di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 751/06/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.

B. SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, tempat kediaman di **KBUPATEN TANAH LAUT**;
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di **KBUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 6 tahun, dari awal setelah menikah kemudian pisah;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan selain menjaga toko di rumah, yakni tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- Bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan, sejak bulan Nopember 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak maupun keluarganya tidak pernah datang kepada Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **KBUPATEN TANAH LAUT**;
di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2012;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di **KBUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 6 tahun, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa sejak tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan selain menjaga toko di rumah, yakni tidak mempunyai penghasilan tetap, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- Bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan, sejak bulan Nopember 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak maupun keluarganya tidak pernah datang kepada Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarganya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya semula untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi, dan mohon dijatuhkan putusannya;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah hadir setiap kali persidangan, sedang Tergugat telah hadir pada sidang pertama, namun pada sidang berikutnya tidak pernah lagi berhadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, padahal Pengadilan telah memanggilnya baik di muka sidang maupun melalui relas panggilan, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Februari 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pelahari Kabupaten Tanah Laut dan telah dikaruniai 1 orang, dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau mencari pekerjaan selain menjaga toko di rumah, yakni tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, Penggugat merasa ia kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan rumah tangga, seperti masalah pekerjaan, dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah tidak menghiraukan Penggugat;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2018 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, yang kurang mau bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, oleh sebab itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Nopember 2012 tercatat pada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti tersebut tidak dibantah

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, terbukti diketahui Penggugat tercatat beralamat di Wilayah Kecamatan Pelaihari Kabupaten anah Laut dengan demikian pengajuan perkara terbukti telah sesuai ketentuan ukum yang berlaku yakni pengajuan perkara di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 saksi dan saksi 2, yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak juga mengahdapkan saksi-saksi maupun keluarga di muka sidang dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, ia hanya mementingkan, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
- Bahwa sejak Penggugat mengusir Tergugat, maka antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berusaha untuk berkumpul kembali dengan Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat ada mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاودة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغنصت المعاش

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan,serta kehidupan menjadi suram;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 886 000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Syakban* 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Dra. Rabiatul Adawiah

Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor



Nuzula Yustisia, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 790.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 886.000,00

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor